

**KAJIAN YURIDIS EVOLUSI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
MENJADI GOOD BANKING GOVERNANCE**
*(Juridic Review The Evolution of Good Corporate Governance Principal Become
Good Banking Governance)*

REKA DEWANTARA

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
e-mail : reka_tara2@yahoo.com*

ABSTRACT

A reality that Indonesia recognize as one of the state which have applying the ugly good corporate governance principal either in privat and public sector, especially on banking sector. Pricewaterhouse Cooper study show that Indonesia under sequence with China and India with value 1,96 to principal applying good corporate governance. To corrected, various effort even also do to start with reform legislation, reform of bureaucracy, socialization of applying Good Corporate Governance till founding various institution utilize to support applying Good Corporate Governance, good policyy from Bank of Indonesia and Institution-institution which of initiative by stakeholders and share holders.

Key Words : evolusi (*evolution*), prinsip good corporate governance (*good corporate governance principal*), good banking governance.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ekonomi, keuangan dan pembangunan, masyarakat Indonesia berubah setelah terjadinya krisis sangat dahsyat yang bersifat multi dimensi. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi nasional juga tidak sama lagi dengan apa yang sebelumnya dikenal sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedomannya. Meskipun telah diubah dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas, 2003) dan Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan, 2004), kondisi di dalam maupun di luar Indonesia telah berubah dan karena itu strategi dan kebijakan juga berubah dalam proses penyusunan kebijakan dan

pelaksanaannya. Dalam arti pembangunan ekonomi nasional tidak dapat lagi berlangsung secara berkelanjutan atau *sustainable* tanpa mengindahkan aspek-aspek yang menjadi kebijaksanaan setelah terjadinya krisis. Pembangunan ekonomi di Indonesia setelah krisis harus mengindahkan berbagai hal yang kemudian menjadi suatu paradigma baru dalam pembangunan.

Setelah terjadinya krisis multidimensi menunjukkan perhatian terhadap kelembagaan perbankan dan sistem perbankan yang sehat dan kuat yang mendukung pembenahan pengelolaan perbankan kurang diperhatikan, hal inilah yang kemudian menyebabkan Indonesia sangat menderita dalam krisis keuangan tahun 1997/98. Ini menyangkut, misalnya penguatan kelembagaan pengawasan

bank harus lebih dahulu dilakukan sebelum dilakukan liberalisasi perijinan perbankan, besarnya pinjaman jangka pendek harus dikaitkan dengan cadangan devisa, dan sebagainya. Penyusunan kebijakan deregulasi dan implementasinya akan melihat lebih mudah perlunya dipenuhi persyaratan kesiapan kelembagaan atau bagaimana pengaturan urutan pelaksanaannya .

Salah satu persyaratan pokok dari tumbuhnya sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah adanya pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif bekerja. Di Indonesia proses pemberian status independen pada Bank Indonesia berjalan lambat dan berbelit, demikian pula pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan yang mandiri. Pembangunan kelembagaan penunjang bekerjanya perbankan yang sehat, terutama hukum dan peradilan malah masih jauh dari yang dituntut untuk mendorong perbankan yang sehat dan dapat memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Krisis sistemik di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya bank-bank yang kolaps dan tidak dapat dibenahi membuat Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas yang masih belum independen semakin kesulitan menangani permasalahan perekonomian Indonesia tersebut. Sebelum lahir Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak memiliki independensi dalam pengelolaan moneter. Ini ditunjukkan dalam perumusan tugas pokok Bank Indonesia, yang disebutkan :

“membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup orang

banyak.” (Ps 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 1968)

Sebelum pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penyusunan kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan ada di tangan Dewan Moneter, yang diketuai oleh Menteri Keuangan, sedangkan Gubernur Bank Indonesia hanya sebagai anggota. Sejak 1983, Gubernur Bank Indonesia juga diangkat sebagai pejabat tinggi setara dengan menteri negara. Dengan demikian menunjukkan tidak adanya status independen Bank Indonesia dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Adanya campur tangan presiden dan tidak adanya kemandirian Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank dan pengelolaan kebijakan moneter ikut mendorong hilangnya kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap perbankan dan pengelolaan moneter pada waktu Indonesia menghadapi krisis.

Indonesia mulai menerapkan status independensi pada bank sentral secara yuridis sejak diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya. Dengan terlepasnya Bank Indonesia dari otoritas Pemerintah, Bank Indonesia mulai melakukan pembenahan mulai dari struktur pengawasan bank dengan pembentukan Badan Supervisi hingga bentuk pengaturan hukumnya, yang dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia dan Arsitektur Perbankan Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perbankan yang baik yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG).

Sebuah realita bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kualitas penerapan prinsip *good corporate governance* yang buruk baik di sektor privat maupun publik. Kajian *Pricewaterhouse Cooper* menempatkan Indonesia pada urutan terbawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk penerapan prinsip *good corporate governance* (Camody, dalam Djokosantoso Moeljono, 2006). Untuk memperbaikinya, berbagai usaha pun dilakukan mulai dengan reformasi perundang-undangan, reformasi birokrasi, sosialisasi penerapan *Good Corporate Governance* hingga pendirian berbagai institusi guna mendukung penerapan *Good Corporate Governance* baik difasilitasi oleh pemerintah maupun institusi-institusi yang diprakarsai oleh masyarakat.

Penerapan prinsip *good corporate governance* yang masih sangat belia terutama di dalam dunia perbankan apabila dilihat dengan evaluasi proses masih banyak kendala yang menyebabkan penerapan prinsip *good corporate governance* tidak dapat berjalan maksimal. Penyebab kegagalan penerapan prinsip *good corporate governance* menurut beberapa pengamat perusahaan dan Perbankan, antara lain (Dyah Mustika, 2000) :

1. Kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia dimiliki dan dikontrol oleh kepemilikan keluarga atau konglomerasi yang kurang melindungi hak-hak *stakeholders* (terutama investor) lain,
2. Praktek "*two board system*" yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Implementasi ini dianggap tidak efektif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang jelasnya *job description* dari dua dewan tersebut,
3. Kurangnya keterbukaan informasi. Indonesia berdasarkan hasil survey, tahun 1999, menempati ranking yang sangat rendah dalam hal

keterbukaan dan transparansi. Indonesia dikenal dengan '*non transparent accounting*'nya.

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi nomor 10 Tahun 1998 dirasakan masih belum menampung perkembangan dan perubahan terakhir di dunia perbankan, dan masih kurangnya pasal yang mengatur prinsip *good corporate governance* (hanya ada sekitar 3 s/d 4 pasal, itupun hanya berhubungan dengan Bank Indonesia selaku pengawas bukan kepada *stake holders* maupun *share holders*). Bahkan Arsitektur Perbankan Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia lebih modern dari Undang-undang Perbankan tersebut.
5. Pelaksanaan *Good corporate governance* belum tertanam di dalam setiap pegawai bank dapat dikatakan masih setengah hati, sehingga dapat terjadi pembobolan bank seperti kasus Bank BNI dan bank-bank lainnya

B. Perumusan Masalah

Berbagai permasalahan prinsip *good corporate governance* perbankan membutuhkan suatu evolusi untuk optimalnya penerapan prinsip *good corporate governance* tersebut. Untuk itu penulis menawarkan evolusi dengan mengakomodir prinsip *good corporate governance* menjadi Good Banking Governance dengan dua prinsip lain yaitu *Good Banking Culture* (GCC) dan *Banking Social Responsibility* (BSR) yang lebih khas untuk tata kelola perbankan, maka dapat ditarik rumusan masalah Bagaimana bentuk Good Banking Governance sebagai evolusi dari Good Corporate Governance?

PEMBAHASAN

Untuk memenuhi *International Best Practices* mengenai penerapan

prinsip *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Basel Committee mengenai *Enhancing Good Corporate Governance on Banking Organizations*, Bank Indonesia berupaya menumbuhkan kesadaran perbankan nasional dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam berbagai aspek. Mulai dari Peraturan Bank Indonesia hingga Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia ditetapkan dan diubah untuk memenuhi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank umum di Indonesia. Aspek tersebut diantaranya adalah :

a. Aspek Transparansi

Transparansi merupakan penjelasan terbuka dari pelaksana kegiatan perbankan mengenai prosedur atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu organisasi perbankan. Transparansi menjadi sangat penting mulai dari transparansi informasi hingga transparansi kondisi keuangan dalam rangka menunjukkan tingkat kesehatan dan mutu bank tersebut, dimana hal tersebut berbeda dari keadaan sebelumnya yang cenderung mengutamakan prinsip kehati-hatian dan prinsip "*secret and silence*". Transparansi disini tidak untuk menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan, namun ada beberapa hal yang harus tetap dirahasiakan yang disebut dengan rahasia bank.

b. Aspek Akuntabilitas

Secara umum menurut Kesnohadi, akuntabilitas sebagai suatu bentuk berupa :

1. Legalitas, yaitu pertanggungjawaban yang bersandar pada sarana kontrol internal dalam bentuk legalitas yang menghubungkan tindakan dalam wilayah dan proses yuridis organisasi tersebut berada.
2. Manajemen Organisasi, yaitu pertanggungjawaban hubungan secara hirarkis antara pusat-

pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit dimana garis komando dilakukan. Hubungan yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui hubungan yang bersifat formal maupun informal.

3. Profesionalisme, yaitu bentuk tanggung jawab yang diarahkan pada profesionalisme yang berdasarkan pada kepentingan nasabah tanpa mengabaikan organisasi secara menyeluruh. Konsep profesional yang dimaksud adalah dimana organisasi perbankan tidak memihak kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab yang kemudian dapat merugikan organisasi dan masyarakat.

c. Aspek Pertanggungjawaban

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan perbankan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; Hal ini dimaksudkan / sebagai Konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki; mulai Mencegah penyalahgunaan kekuasaan;Memperhatikan aspek lingkungan bisnis; hingga Kepedulian terhadap tanggung jawab sosial.

d. Aspek Kemandirian

Aspek ini menghendaki adanya kemandirian *board* dan pegawai perbankan dalam mengelola perusahaan perbankan untuk bebas dari campur tangan pihak manapun sehingga mempengaruhi kegiatan *board* dan pegawai perbankan tersebut. Apabila aspek ini diabaikan dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh 'orang dalam'.

e. Aspek Kewajaran/Keadilan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing.

Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Hal ini juga mensyaratkan adanya pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perbankan dengan para *stakeholders* dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada awalnya ditujukan untuk membenahi sistem perbankan yang *kolaps* akibat krisis sistemik di Indonesia pada tahun 1997/1998. Hal tersebut terlihat dengan adanya pengaturan hukum dan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia cenderung bersifat penyelamatan dalam bentuk deregulasi paket-paket kebijakan tanpa memperhatikan aspek-aspek *Good Corporate Governance* secara menyeluruh dengan mengutamakan kestabilan sektor keuangan. Menurut Hermansyah ada beberapa alasan Bank Indonesia mengeluarkan deregulasi yang masih bersifat penyelamatan, antara lain :

- a. Keunikan perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat sebagai *stakeholders* kunci yang menarik dana secara besar-besaran (*rush*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank.
- b. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui *contagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan sistem problem.
- c. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit.
- d. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan

dalam sektor keuangan (*financial distress*).

Setelah kondisi keuangan sudah cukup stabil, Bank Indonesia mulai memperhatikan *Good Corporate Governance* di setiap bank umum, namun pertamakali Bank Indonesia mempertahankan keinginannya untuk melepas status sebagai unsur eksekutif di bawah Presiden dan sejajar dengan menteri negara. Adanya campur tangan presiden dan tidak adanya kemandirian Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank dan pengelolaan kebijakan moneter ikut mendorong hilangnya kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap perbankan dan pengelolaan moneter pada waktu Indonesia menghadapi krisis. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengganti status Bank Indonesia menjadi Independen di dalam sistem perbankan nasional. Hal tersebut dimaksudkan sebagai awal mula Bank Indonesia untuk menerapkan Prinsip Independensi atau kemandirian di dalam pengawasan bank-bank di Indonesia.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Bank Indonesia sudah mulai serius untuk menerapkan *Good Corporate Governance*, hal terlihat dengan mulai lahirnya Peraturan Bank Indonesia sebagai pengaturan hukum yang dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia sejak berstatus independen. Pengaturan hukum mengenai *Good Corporate Governance* terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum hingga Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang *Fit and Proper Test*.

Secara filosofi pengaturan hukum prinsip *Good Corporate Governance* telah mengalami perubahan paradigma dari bertujuan

untuk menyehatkan sistem perbankan nasional yang mengalami masalah akibat krisis sistemik, berubah menjadi bertujuan untuk membenahi manajemen perbankan mulai perekrutan dewan manajer dan direksi hingga manajemen resiko dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan umum perbankan sebagai lembaga intermediasi. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut masih secara implisit, Bank Indonesia belum mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang secara eksplisit menunjukkan *Good Corporate Governance* secara umum sebagai dasar penerapan *Good Corporate Governance* pada bank umum di Indonesia, sehingga dapat dikatakan oleh penulis bahwa prinsip *Good Corporate Governance* masih diatur secara kabur, dimana secara eksplisit belum ada pengaturan hukum yang menunjukkan terminologi, prinsip dasar hingga struktur penerapan *Good Corporate Governance* secara umum pada bank di Indonesia.

Keinginan Bank Indonesia untuk menerapkan *The Basel Committee on Banking Supervision* yang kemudian disempurnakan dengan *Basel Accord II* sebagai ketentuan internasional mengenai penguatan fungsi pengawasan bank sentral dan penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan, diwujudkan dengan cara membuat suatu tatanan baru atau *blueprint* mengenai manajemen perbankan yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dengan lahirnya Arsitektur Perbankan Indonesia yang biasa disebut API, pada salah satu pilarnya mulai menunjukkan diperhatikan dan diurnya prinsip *Good Corporate Governance* secara eksplisit dan jelas. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia direncanakan mulai diterapkan sejak tahun 2004 hingga tahun 2005, namun

melihat belum terdapat hasil yang memuaskan maka Bank Indonesia memperpanjang hingga tahun 2007.

Untuk memperkuat sistem perbankan nasional sebagai salah satu visi Arsitektur Perbankan Indonesia, kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan pilar keempat dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum di Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan secara jelas kewajiban bank-bank umum di Indonesia untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, sebagai berikut :

Pada ayat 1 :

“Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”

Pada ayat 2 disebutkan mengenai bentuk konkrit penerapan prinsip *Good Corporate Governance* :

“Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam :

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
- c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor eksternal dan auditor internal
- d. penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern

- e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- f. rencana strategis bank
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank”

Mengenai pengawasan oleh Bank Indonesia pada penerapan *Good Corporate Governance*, diatur di dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 :

“Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank”

Sesuai pasal 3 tersebut diatas, sebagai lembaga publik Bank Indonesia dituntut untuk menerapkan *Good Public Governance*. Sementara sebagai entitas bisnis Bank Indonesia dituntut untuk menerapkan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* pada Bank Indonesia dalam ranah publik dan privat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam perspektif dwifungsi tersebut landasan hukum Bank Indonesia dalam membangun *governance* sebenarnya cukup kuat untuk membentuk dewan supervisi dan dewan gubernur yang lebih independen dalam menjalankan fungsinya sebagai upaya penegakkan *good corporate governance*.

Beberapa masukan yang diberikan kepada Bank Indonesia dari *Forum for Corporate Governance* Indonesia beserta institusi-institusi lainnya adalah bagaimana *Good Corporate Governance* diterapkan dengan memperhatikan *international best practices*. Misalnya dalam hal *governance structure* diperlukan komite audit dan komite nominasi di bawah dewan supervisi Bank Indonesia. Selain itu, merevitalisasi posisi internal audit (pada Bank Indonesia disebut sebagai direktorat pengawasan intern) terhadap dewan gubernur, dewan supervisi, dan

Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor. Karena mendorong bank-bank di Indonesia untuk menerapkan *Good Corporate Governance* tidak akan berhenti pada bank-bank tersebut semata. Diharapkan akan terjadi *multiplier effect* di mana bank-bank tersebut juga mendorong perusahaan-perusahaan di sektor riil untuk menerapkan *Good Corporate Governance* melalui kebijakan pemberian kredit, misalnya. Model pendorong (*drive*) penerapan *Good Corporate Governance* melalui bank sebagai kreditur kiranya perlu dibangun secara intensif di Indonesia untuk melengkapi model yang selama ini telah dikenal luas Yaitu, pendorong melalui pasar modal dan pemegang saham publik.

Hal tersebut terutama ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang belum tercatat di bursa efek dan kepemilikannya masih terkonsentrasi namun kenyataannya memiliki bisnis yang besar dan melibatkan *stakeholders* yang luas. Dengan harapan bagi sistem pengawasan perbankan yang kuat dan independen dalam mendorong *good corporate governance* dapat diwujudkan. Ini apabila melihat keseriusan dan komitmen bank sentral, yaitu Bank Indonesia, dalam menggagas pelembagaan dan penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Indonesia dan dunia perbankan Indonesia.

Perkembangan penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan di Indonesia masih terjadi perubahan, hal tersebut disebabkan makin banyaknya pembobolan bank yang dilakukan oleh intern bank terutama oleh *board* perbankan yang seharusnya diutamakan sebagai pelaku utama di dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Terjadinya kasus *Letter of Credit* (L/C) Bank BNI, kasus Bank Asiatic, Bank Global, Bank Dagang Bali dan Bank Danamon yang menyebabkan keugian milyaran rupiah.

Melihat kondisi perbankan nasional yang menunjukkan signal negatif, maka Bank Indonesia mulai mengadakan perubahan pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Umum di Indonesia yang mengutamakan board sebagai pelaku utama di dalam menegakkan prinsip *Good Corporate Governance*, mulai berubah menjadi adanya pengakuan pada peran *stakeholders* di dalam penerapannya. Pengakuan terhadap peran *stakeholders* tersebut kemudian diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan No. 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Umum di Indonesia.

Stakeholders di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut tidak hanya nasabah sebagai *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan bank, namun juga *stakeholders* lain yang mulai dilupakan yaitu pegawai bank sendiri (*employees*) dan masyarakat pada umumnya. Peran *stakeholders* sangatlah penting di dalam mendukung perkembangan bank, meskipun ada yang tidak secara langsung, karena baik tidaknya penerapan *Good Corporate Governance* dapat diukur dengan tanggapan dan peran *stakeholders* di dalam pengelolaan bank tersebut. Semakin banyak peran *stakeholders*, semakin terlihat bahwa bank tersebut memiliki sistem perbankan yang sehat dan kuat. Misalnya, ketika suatu bank A memperhatikan kepentingan nasabah, kemudian melakukan pengembangan pada suatu daerah dimana bank tersebut berdomisili dengan membangun sekolah atau memiliki program peningkatan pendidikan masyarakatnya, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat tanpa harus melakukan promosi besar-besaran. Secara filosofis, bank tersebut telah

membantu pemerintah di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan sebagai unsur filosofi, yuridis maupun sosiologis peraturan perundang-undangan di Indonesia baik sebelum maupun setelah amandemen, yaitu "Kemudian daripada itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut". Sebagaimana pendapat Immanuel Kant (Bernard L. Tanya, dkk, 2007), bahwa negara harus menjamin setiap warga untuk bebas di lingkungan hukum, artinya kebebasan dalam batas norma-norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang karena undang-undang adalah penjelmaan kemauan umum dari rakyat.

Berdasarkan gambaran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara filosofi telah terjadi perubahan paradigma dari waktu ke waktu mengenai perubahan kebijakan hingga struktur mengenai penerapan *Good Corporate Governance*. Sejak diperkenalkannya prinsip *Good Corporate Governance* yang mulanya hanya untuk membenahi bank-bank bermasalah, kemudian berubah untuk memenuhi tujuan manajemen perbankan, hingga saat ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholders* dan masyarakat pada umumnya. Dimana menurut Duguit seperti dikutip oleh D.Lloyd menegaskan bahwa, sebagai kesadaran umum atau jiwa rakyat, sekalipun abstrak, cita hukum terjelma di dalam *usage* (*way in which word are use*), *manner* (*way in which something is done or happens*) dan *custom* (*generally accepted control behaviour among members of a social groups*).

Dalam *Basel Committe* ada beberapa teknik dan strategi yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan dengan baik (Dalam

Enhancing Good Corporate Governance on Banking Organizations, 1999) :

1. *the corporate values, codes of conduct and other standards of appropriate behaviour and the system used to ensure compliance with them;*
2. *a well articulated corporate strategy against which the success of the overall enterprise and the contribution of individual can be measured*
3. *the clear assignment of responsibilities and decision making authorities, incorporating a hierarchy of required approvals from individuals to the board of directors*
4. *establishment of a mechanism for the interaction and cooperation among the board of directors, senior management and the auditors;*
5. *strong internal control systems, including internal and external audit functions, risk management functions independent of business lines and other checks and balances.*
6. *special monitoring of risk exposures where conflicts of interest are likely to be particularly great, including business relationships with borrowers affiliated with the bank, large shareholders, senior management, or key decision makers within the firm.*
7. *the financial and managerial incentives to act in an appropriate manner offered to senior management, business line management and employees in the form of compensation, promotion and other recognition; and*
8. *appropriate information flows internally and to the public.*

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank sesuai dengan Basel Committee tersebut memiliki banyak variasi. Penerapan *Good Corporate Governance* di setiap negara tidak dapat disamakan karena adanya perbedaan dari struktur *governance* di setiap organisasi disamping juga adanya pengaruh budaya, sosial politik serta model hukum perusahaan yang diterapkan oleh suatu negara dimana bank tersebut berada. Menurut Idroes (Ferry Idroes, dkk, 2007) struktur *Good Corporate Governance* yang dapat menjamin adanya *check and balances* dalam bank, adalah :


- a. pengawasan oleh dewan komisaris, dewan direktur eksekutif atau dewan pengawas;
- b. pengawasan oleh individu yang tidak terlibat dalam pelaksanaan harian dari berbagai area bisnis;
- c. Lini supervisi langsung dari berbagai area bisnis yang berbeda;
- d. Manajemen resiko dan fungsi audit yang independen;
- e. Personil kunci dalam bank benar-benar '*fit and proper*' untuk menempati posisinya; serta
- f. Pelaporan secara reguler.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia sangat dipengaruhi baik oleh faktor-faktor budaya maupun historis. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan elemen-elemen kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakannya. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktor kesulitan lain dalam upaya menciptakan atau mengadopsi konsep-konsep *Good Corporate Governance*. Sebagaimana

halnya dengan substansi *Good Corporate Governance* yang telah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum.

Evolusi manajemen dan terbentuknya *Good Banking Governance* sebagai prinsip dasar tata kelola usaha adalah baru sisi terluar dari keberhasilan rekonstruksi. Untuk itu, berdasarkan pembahasan diatas mengenai peran dan pentingnya dua prinsip lain, yaitu *Good Banking Culture* dan *Social Banking Responsibility*, dimana dapat digambarkan pada skema berikut ini (Reka Dewantara, 2007) :

Rekonstruksi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Umum



Pada gambar diatas menunjukkan *Good Banking Governance* yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

1. *Governance Structure*, meliputi (1) memperkuat peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, (2) memperjelas Struktur

Kepemilikan Bank, (3) Peningkatan efektifitas fungsi Direktur Kepatuhan, (4) mengaktifkan kembali Dewan Audit.

2. *Governance Process*, Bank Indonesia terus mendorong dan mengevaluasi pengaturan di proses internal bank secara lebih baik seperti penguatan pelaksanaan risk management, internal audit, pelaksanaan prudential regulation.
3. *Governance Outcome*, Peningkatan kualitas transparansi kondisi keuangan bank antara lain remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, gugatan atas Bank serta kasus pengadilan menyangkut Bank (*legal proceedings*), penerapan *Good Banking Governance* pada Bank.dapat berjalan efektif apabila didukung oleh *Good Banking Culture* sebagai inti (*core*) dari *Good Banking Governance* dan *Social Banking Responsibility* sebagai perwujudan *Good Banking Governance* kepada *stakeholders*.

Dengan diterapkannya *Good Banking Governance* tersebut diharapkan perbankan yang beroperasi di Indonesia tidak hanya memperhatikan sisi *Good Banking Governance* dan melupakan aspek *Banking social responsibility* dan *Good Banking Culture*. Karena ketiga aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perbankan, keinginan *stakeholders* dan nasabah pada khususnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evolusi prinsip *Good Banking Governance* Dari hasil evolusi menunjukkan *Good Banking Governance* yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu : (a) *Governance Structure*, meliputi (1) memperkuat peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, (2) memperjelas

Struktur Kepemilikan Bank, (3) Peningkatan efektifitas fungsi Direktur Kepatuhan, (4) mengaktifkan kembali Dewan Audit. (b) *Governance Process*, Bank Indonesia terus mendorong dan mengevaluasi pengaturan di proses internal bank secara lebih baik seperti penguatan pelaksanaan risk management, internal audit, pelaksanaan *prudential regulation*. (c) *Governance Outcome*, Peningkatan kualitas transparansi kondisi keuangan bank antara lain remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, gugatan atas Bank serta kasus pengadilan menyangkut Bank (*legal proceedings*), penerapan *Good Banking Governance*, dapat berjalan efektif apabila didukung oleh *Good Banking Culture* sebagai inti (*core*) dari *Good Banking Governance* dan *Banking Social Responsibility* sebagai perwujudan *Good Banking Governance* kepada *stakeholders*. Dengan diterapkannya rekonstruksi tersebut diharapkan perbankan yang beroperasi di Indonesia tidak hanya memperhatikan sisi *Good Banking Governance* dan melupakan aspek *Banking social responsibility* dan *Good Banking Culture*. Karena ketiga aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perbankan, keinginan *stakeholders* dan nasabah pada khususnya.

B. Saran

Dengan dibentuknya *Good Banking Governance* yang bersifat spesialis dibandingkan dengan *Good Corporate Governance* yang lebih menekankan pada tata kelola perusahaan, hendaknya dirumuskan suatu *code of conduct* khusus perbankan untuk implementasinya atau untuk lebih menjamin kepastian hukumnya dibentuk suatu aturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tidak hanya *Good Corporate*

Governance tetapi sudah mulai mengakomodir *Good Banking Governance* dengan ditunjang oleh *Good Banking Culture* dan *Banking Social and Environment Responsibility*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Daniri, Mas Achmad, 2005, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Djiwandono, J. Soedradjad, 2001, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2001, *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Idroes, Ferry, N. dan Sugiarto, 2006, *Manajemen Risiko Perbankan : Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moeljono, Djokosantoso, 2006, *Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance*, Elex Media Computindo, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., dkk, 2006, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, KITA, Surabaya
- Teubner, Gunther, 1986, *Dilemmas of Law in the Welfare State : The Transformation of Law in the Welfare State*, Series A, Walter de Gruyter & Co, Berlin, Germany
- ### B. Jurnal dan Karya Ilmiah
- Dewantara, Reka, 2007, *Kajian Yuridis Rekonstruksi Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Umum di*

Indonesia, Tesis Program
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Brawijaya
Malang.

**Newsletter, Lokakarya Terbatas
Tentang "Perseroan
Terbatas dan Good
Corporate Governance" 13-
15 Juli 2004, edisi 60.**

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan
sebagaimana diubah dalam
Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998.

Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana diubah dalam
Undang-undang Nomor 3
Tahun 2004.

Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/4/2006 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance
pada Bank Umum
sebagaimana diubah dalam
Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/14/2006.

*Enhancing Good Corporate
Governance in Banking
Organisations, 1999.*